

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan sebuah entitas (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur pembentukan negara, yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat rakyat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah.¹ Komunitas atau masyarakat setempat adalah penduduk yang masing-masing anggotanya baik pribadi maupun kelompok saling mengadakan hubungan karena adanya naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.² Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.³

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah (titipan) yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang lebih tinggi dari kedudukan harta dan benda, bahkan jauh lebih berharga di atas segala sesuatu yang kita miliki.⁴ Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

¹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.1.

² Ibid, hlm.2

³ Ibid, hlm.3

⁴ Dahyul Daipon. *Penculikan Anak (Antara Realitas Dan Responsif Normatifnya Menurut Pidana Islam)*. Jurnal Of Gender Studies, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2017 Hal.1

Tetapi dalam hal ini, masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya.

Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, perempuan dan anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dimuka bumi ini yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan tanpa itu manusia (perempuan dan anak) tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Atas pengakuan ini, tampak berbagai pernyataan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan. Bagaimanapun juga tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya rasa kepercayaan diri pada anak berkurang serta menghambat pertumbuhan jiwanya akan terganggu untuk masa depannya, pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban bagi semua pihak termasuk negara untuk melindunginya.⁵

Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini marak ditengah masyarakat adalah penculikan anak. Dijelaskan kan pada Pasal 1 ayat 1 (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berisi secara tegas bahwa negara indonesia adalah Negara hukum yang sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum dimana hukum

⁵ John Dirk PasalBessy, "Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya", www.fhukum.unpatti.ac.id, dimuat dalam jurnal Sasi Vol.16, Nomor 3, Juli 2010, pukul 15:04 diakses pada tanggal 23 September 2019, hlm.9.

dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan kebangsaan dan bernegara. Yang dimaksud hukum pada umumnya merupakan kumpulan - kumpulan peraturan atau kaedah - kaedah dalam suatu kehidupan dan seluruh tentang tingkah laku yang diberlakukan dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi pidana hukum yang ditunjukan kepada pelakunya dengan konkrit kepada pelaku pelanggaran yang nyatanya berbuat suatu kejahatan dan juga sebagai ketertiban dalam masyarakat agar jangan sampai masyarakat menjadi pelaku atau korban dari suatu kejahatan itu sendiri.⁶

Ada banyak maraknya penculikan anak dimana-mana, Adapun penculikan secara umum diatur pada pasal 328 KUHP yaitu “Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dan juga dijelaskan pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum pidana dalam Bab XVIII dimana kejahatan tindak penculikan anak yang di dalam bentuk dan pokoknya di atur di dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

⁶ Putri Kartika Sari, Skripsi “Tujuan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penculikan Anak “, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, hlm.1.

“Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.⁷

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penculikan Anak sebagai berikut :

⁷ Ibid, Hal 3-4

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	92/PID.SUS/2015/PN.BJ B	Penculikan Anak	Ruslan Fauzi Alias Ruslan Alias Godel Bin Bahrudin	Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ruslan Fauzi Als Ruslan Als Godel Bin Bahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tindak Pidana Penculikan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dalam dakwaan Pertama Alternatife Subsidiaritas. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruslan Fauzi Als Ruslan Als Godel Bin Bahrudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan pidana kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit Sepeda Kayuh merek Everbest warna Biru tua; • 1 (satu) buah Tas Ransel merk Silver Girl warna Biru tua; • 1 (satu) lembar Nota pembeli an perhiasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ruslan Fauzi Als Ruslan Als Godel Bin Bahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah Melakukan Penculikan Anak” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000. 000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkap an dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit 	Inkracht

					<p>anting emas dengan berat 1.01 gram seharga Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar Nota Pembelian perhiasan cincin emas dengan berat 1,01 gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); <p>Dikembalikan kepada pemilik nya yang berhak yaitu kepada saksi Khairuddin Als Udin Bin Irkani (Alm) selaku orang tua kandung saksi korban;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar Baju kaos anak wanita merk Fovi warna Merah muda bertuliskan "Sweat memory dan Hello Kitty"; • 1 (satu) lembar Celana Kaos panjang bermotif Hello Kitty; • 1 (satu) buah Masker anak berwarna Merah muda dengan gambar Hello Kitty; • 1 (satu) lembar Baju kaos dalam warna Kuning; Dirampas untuk dimusnahkan; • 1 (satu) unit Sepeda motor 	<p>Sepeda Kayuh merek Everbest warna Biru tua;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah Tas Ransel merk Silver Girl warna Biru tua; • 1 (satu) lembar Nota pembelian perhiasan anting emas dengan berat 1,01 gram seharga Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah); • 1 (satu) lembar Nota Pembelian perhiasan cincin emas dengan berat 1,01 gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); <p>Dikembalikan kepada pe miliknya yang berhak yaitu kepada saksi Khairuddin Als Udin Bin Irkani (Alm) selaku orang tua</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>merk Suzuki Smash Titan warna Merah No.Pol : DA 4402 ZN dengan nomor rangka H8BE4DUAAJ108922 Nomor mesin : EA70-ID 110157; Dikembalikan kepada pemilik nya yang berhak yaitu kepada saksi Maslani Bin Mastu (Alm).</p> <p>4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>kandung saksi korban;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar Baju kaos anak wanita merk Fovi warna Merah muda ber tulisan "Sweat memory dan Hello Kitty"; • 1 (satu) lembar Celana Kaos panjang bermotif Hello Kitty; • 1 (satu) buah Masker anak berwarna Merah muda dengan gambar Hello Kitty; • 1 (satu) lembar Baju kaos dalam warna Kuning; Dirampas untuk dimusnahkan; • 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna Merah No.Pol : DA 4402 ZN dengan nomor rangka MH8BE4DUAAJ108922 Nomor 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>mesin : EA70-ID 110157; Dikembalikan kepada pe miliknya yang berhak yaitu kepada saksi Maslani Bin Mastu (Alm).</p> <p>6. Membebaskan Terdakwa un tuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;</p>	
2.	470/PID.SUS/2014/PN.P SP	Penculikan Anak	Mirna Wati Lubis	Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<p>1. Menyatakan terdakwa Mirna Wati Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Penculikan anak ”sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan surat dak waan ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mirna Wati Lubis dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Mirna Wati Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penculikan Anak “;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3</p>	Inkracht

					<p>;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah kain panjang selendang warna kuning bermotipkan batik • 1 (satu) buah celana panjang bayi warna biru putih dan • 1 (satu) buah kaos dalam warna bayi warna putih <p>Dikembalikan kepada pemilik nya</p> <p>4. Menetapkan pula agar terdakwa Mirna Wati Lubis dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);</p>	<p>(tiga) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah kain panjang selendang warna kuning bermotipkan batik • 1 (satu) buah celana panjang bayi warna biru putih dan • 1 (satu) buah kaos dalam warna bayi warna putih • Dikembalikan kepada pe miliknya <p>6. Membebaskan kepada ter dakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

3.	178/PID.SUS/2018/PN.K PG	Penculikan Anak	Prantiana Kore Alias Ranti	Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Prantiana Kore Alias Ranti terbukti melakukan tindak pidana “telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 83 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Menjatuhkan pidana kepada ter dakwa Prantiana Kore Alias Ranti dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun di kurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa tipe G an. Marselinus Amkolo. • 1 (satu) buah kunci mobil Toyota New Avansa tipe G warna putih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Prantiana Kore Alias Ranti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penculikan Anak“; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 4. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 	Inkracht
----	--------------------------	-----------------	----------------------------	--	---	---	----------

					<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah handphone warna gold putih merk Oppo • 1 (satu) buah handphone warna putih abu merek maxtron. • Uang sebesar Rp. 919.000 • 1 (satu) buah mobil Suzuki Ertiga Nopol DH 1235 DD yang pada kaca belakang pecah • 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Ertiga. Digunakan dalam perkara lain dalam perkara Christian Nahas, dkk <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>5. Memerintahkan Terdakwa te tap berada dalam tahanan ;</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa tipe G an. Marselinus Amkolo. • 1 (satu) buah kunci mobil Toyota New Avansa tipe G warna putih. • 1 (satu) buah handphone warna gold putih merk Oppo • 1 (satu) buah handphone warna putih abu merek maxtron. • Uang sebesar Rp. 919.000,- • 1 (satu) buah mobil Suzuki Ertiga Nopol DH 1235 DD yang pada kaca belakang pecah • 1 (satu) buah 	
--	--	--	--	--	---	---	--

						<p>kunci mobil Suzuki Ertiga. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Christian Nahas dkk</p> <p>7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ;</p>	
4.	46/PID/SUS/2013/PN.SLW	Penculikan Anak	Suprapti Binti Takwad	Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<p>1. Menyatakan terdakwa Suprapti Binti Takwad Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penculikan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suprapti Binti Takwad Te dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Suprapti Binti Takwad Te telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penculikan anak.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan</p>	Inkracht

					<p>dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau polos; • 1 (satu) potong jilbab warna hitam bermotif garis bunga warna putih; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	<p>apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau polos; • 1 (satu) potong jilbab warna hitam bermotif garis bunga warna putih; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
5.	22/PID.SUS/2017/PN.GRT	Penculikan Anak	1. Desi Binti (Alm.) Ade	Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun	1. Menyatakan terdakwa DESI binti (alm) ADE dan terdakwa	1. Menyatakan Terdakwa I DESI	Inkracht

			2. Oleh Bin Ujang Suryana	2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<p>Oleh Bin Ujang Suryana bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penculikan diatur dalam pasal 76F Jo Pasal 83 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DESI binti (alm) ADE dan terdakwa Oleh Bin Ujang Suryana masing masing selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama ter dakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna kuning; Dikembalikan kepada saksi RESI; <p>4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);</p>	<p>Binti (Alm.) ADE, telah ter bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penculikan terhadap anak serta bersamasama menempatkan anak dalam penculikan” dan Ter dakwa II Oleh Bin Ujang Suryana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Turut serta menempatkan anak dalam penculikan” ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I DESI Binti (Alm.) ADE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan</p>
--	--	--	---------------------------	---	--	---

						<p>selama 3 (tiga) Bulan dan Terdakwa II Oleh Bin Ujang Suryana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut;</p> <p>4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p>
--	--	--	--	--	--	---

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penculikan Anak

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Faktor-Faktor Penyebab Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penculikan Anak**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penculikan anak?
2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penculikan anak?
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penculikan anak terhadap pelaku dan anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penculikan anak.
2. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penculikan anak.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penculikan anak terhadap pelaku dan anak.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki

keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapaun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

1. Skripsi

- 1) Nama : Purbani Qori'Ati
Judul : Pertimbangan Putusan Hakim Tentang Penerapan Saksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak
Permasalahan : 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penculikan anak ?
2) Bagaimana pertimbangan putusan hakim pada pelaku tindak pidana penculikan anak dalam putusan nomor: 32/Pid.Sus/2015/pn.Btg dan nomor: 181/Pid.Sus /2018/PN.Kka?
- 2) Nama : Tiyo Sendy Taruna Mukti Sugiyanto
Judul : Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak
Permasalahan : 1) Pengaturan terkait tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku?
2) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap anak sebagai pelaku penculikan anak?

2. Jurnal

- 1) Nama : Nelsa Fadilla
Judul : Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Nama : Dahyul Daipon
Judul : Penculikan Anak (Antara Realitas Dan Responsif Normatifnya Menurut Pidana Islam)
- 3) Nama : Fransiska Novita Eleanor
Judul : Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)
- 4) Nama : Ellien Marlienna
Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua
- 5) Nama : Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud dan A. A. Sagung Laksmi Dewi
Judul : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak

Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penculikan anak, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar asli.